

Efektivitas dan kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah

Nurul Afifah¹, Ilham², Asma Ulhusna³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹nurulafi0878@gmail.com, ²ilham.doank13@gmail.com, ³Asmulhusna.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 01-12-22

Disetujui 05-12-22

Diterbitkan 30-12-22

Kata kunci:

Retribusi; Izin Mendirikan Bangunan; Efektivitas; Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah

Keywords :

Retribution of Building Permit; Contribution; Revenue

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros dan kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Tahun 2017-2020. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah kabupaten Maros tahun 2017 cukup efektif, Efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros tahun 2018 sangat efektif, Efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah kabupaten Maros tahun 2019 sangat efektif, dan efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros tahun 2020 sangat efektif. Kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros tahun 2017 memiliki kriteria sedang, kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros tahun 2018 sedang, kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros tahun 2019 cukup baik, dan kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah kabupaten Maros tahun 2020 cukup baik

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the building permit levy on the Maros Regency regional levy and the contribution of the building permit levy to the 2017-2020 regional levy. The method used to answer the problems in this research is descriptive quantitative. The results of the analysis of this study indicate that the effectiveness of receiving building permits for retribution for the Maros Regency regional levy in 2017 is quite effective, The effectiveness of receiving the building permit levy on the Maros Regency regional levy in 2018 is very effective, The effectiveness of receiving the building permit levy on the Maros Regency regional retribution 2019 is very effective, and the effectiveness of receiving building permits levies on Maros Regency regional levies in 2020 is very effective. The contribution of building permit levy receipts to Maros Regency regional levies in 2017 has moderate criteria, the contribution of building permit retribution receipts to Maros Regency regional levies in 2018 is moderate, the contribution of building construction permit retribution receipts to Maros Regency regional levies in 2019 is quite good, and contributions The acceptance of the building permit levy on the Maros Regency regional levy in 2020 is quite good.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus meningkat pada kemajuan dan peningkatan kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diarahkan langsung ke daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu pada tahun 2000 diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap dilaksanakannya otonomi daerah dengan prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dan dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui

pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut dan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Daerah yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar akan mampu melakukan kegiatan pembangunannya, dengan kemampuan daerah yang memiliki penerimaan pendapatan asli daerah yang besar akan lebih cepat maju dan berkembang dibandingkan daerah dengan pendapatan asli daerah yang kecil. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, untuk itu peningkatan sumber pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. salah satu pungutan retribusi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros adalah retribusi izin mendirikan bangunan.

Agar pembangunan yang terjadi di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah menerapkan perizinan atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan baik yang berupa rumah, toko, gedung, dan sebagainya maka harus melalui izin terlebih dahulu yaitu izin mendirikan bangunan (IMB). Selain untuk pengaturan pembangunan daerah kabupaten Maros, dalam hal ini juga terkait dengan adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah jadi desentralisasi maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang salah satunya pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui penyelenggaraan pungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Guna mengkaji lebih lanjut peranan retribusi daerah sebagai salah satu komponen penting dari pendapatan asli daerah penulis memilih salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dinilai berkembang dalam hal pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber penerimaan pajak dan retribusi di daerah tersebut yakni Kabupaten Maros.

Agar pembangunan yang terjadi di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah menerapkan perizinan atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan baik yang berupa rumah, toko, gedung, dan sebagainya maka harus melalui izin terlebih dahulu yaitu izin mendirikan bangunan (IMB). Selain untuk pengaturan pembangunan daerah kabupaten Maros, dalam hal ini juga terkait dengan adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah jadi desentralisasi maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang salah satunya pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui penyelenggaraan pungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Guna mengkaji lebih lanjut peranan retribusi daerah sebagai salah satu komponen penting dari pendapatan asli daerah penulis memilih salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dinilai berkembang dalam hal pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber penerimaan pajak dan retribusi di daerah tersebut yakni Kabupaten Maros.

Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), Koefisien Lokasi Kota/Daerah, Koefisien Kelas Jalan, Koefisien Kelas Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Dasar Bangunan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dan disesuaikan dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termaksud penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Maret – Agustus 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros yang berkedudukan di Kompleks Kantor Bupati Maros, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, adapun data primer yang dibutuhkan oleh penulis yaitu penentuan dan sampel kepada pelaku retribusi izin mendirikan bangunan yang terdaftar dikantor pendapatan asli daerah. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, adapun data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu : 1. Sejarah dan Visi Misi Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu; 2. Data Retribusi Daerah; 3. Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan teknik menganalisis data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan. Penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini menyajikan gambaran tentang tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah kabupaten Maros. Efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dengan target yang akan dicapai oleh kabupaten Maros. Sedangkan kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui besar kontribusi yang diberikan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah kabupaten Maros.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya sarana Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi atas Izin mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD melalui retribusi daerah termasuk pada retribusi izin mendirikan bangunan. Perlu dilihat tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. (Mardiasmo, 2009) dalam (Utami & Ningsih, 2018) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dengan target yang ingin dicapai. Adapun rasio efektivitas beserta kriteria efektivitas untuk penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Guna memperjelas hal-hal tersebut penulis mengumpulkan data Pendapatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Maros Tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017-2020

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2017	18,735,000,000.00	17,844,884,895.26
2018	21,795,000,000.00	21,050,163,668.09
2019	22,222,000,000.00	21,820,587,100.53
2020	19,337,000,000.00	15,239,082,951.97

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Maros (2021)

Retribusi Daerah Kabupaten Maros terus meningkat setiap tahunnya sekalipun belum pernah mencapai target dalam kurun waktu empat tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa pungutan pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah juga terus meningkat. Untuk memastikan hal tersebut berikut data realisasi penerimaan yang penulis peroleh tentang objek penelitian penulis yakni penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tabel 2 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Maros Tahun 2017-2020

Tahun	Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Rp)	Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Rp)
2017	Rp 5,300,000,000.00	Rp 4,592,043,364.76
2018	Rp 6,000,000,000.00	Rp 6,155,439,638.06
2019	Rp 6,950,000,000.00	Rp 7,256,576,306.53
2020	Rp 4,800,000,000.00	Rp 5,440,277,295.97

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Maros (2021)

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan Retribusi daerah, peningkatan tersebut sangat terlihat pada tahun 2017-2020 dimana dalam kurun waktu 3 tahun tersebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terus meningkat. Hal ini menunjukkan pungutan yang dilakukan sudah cukup baik dan menjadi salah satu penerimaan yang potensial bagi Pendapatan Retribusi Daerah, untuk mengkaji lebih lanjut penerimaan tersebut penulis mencoba melihat peranan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi di pembahasan selanjutnya.

Efektivitas Retribusi IMB

Sebagai komponen retribusi daerah maka retribusi izin mendirikan bangunan harus menerus diupayakan agar terjadi peningkatan secara berkesinambungan setiap tahun. Penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang terus meningkat pada daerah yang diharapkan akan mendukung kemampuan pembiayaan daerah. Selain diharapkan peningkatan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dari tahun ketahun, yang paling penting untuk diperhatikan adalah efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan itu sendiri.

Tabel 3 Efektivitas Retribusi IMB Kabupaten Maros Tahun 2017-2020

Tahun	Target Retribusi IMB (Rp)	Realisasi Retribusi IMB (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	Rp 5,300,000,000.00	Rp 4,592,043,364.76	86.64%	Cukup efektif
2018	Rp 6,000,000,000.00	Rp 6,155,439,638.06	102.59%	Sangat efektif
2019	Rp 6,950,000,000.00	Rp 7,256,576,306.53	104.41%	Sangat efektif
2020	Rp 4,800,000,000.00	Rp 5,440,277,295.97	113.34%	Sangat efektif
Rata-rata			101.74%	Sangat efektif

sumber : Data Diolah, 2021

Perhitungan Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan retribusi Daerah Kabupaten Maros. Pada tabel tersebut dilihat bahwa efektivitas izin mendirikan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 113.34% artinya sangat efektif, dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 86.64% artinya cukup efektif, sedangkan rata-rata dari tahun 2017-2020 di Kabupaten Maros Realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 101.74% dalam satuan persentasi ini sangat efektif.

Menurut Bapak Andi Salahuddin, S.ST., M.SP selaku kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, “Kalau mencermati dinamika pembangunan dan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Maros, maka retribusi tentang izin mendirikan bangunan yang diterapkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah saatnya efektif di Kabupaten Maros, karena secara riil dilapangan, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan telah menyebar tidak hanya di Ibukota Kabupaten tapi juga di luar wilayah ibukota kabupaten yang merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan retribusi”. (Wawancara Juli, 2021).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan langkah yang cukup strategis untuk mengantisipasi pesatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Maros. Dalam hal ini, perkembangan dan pertumbuhan bangunan merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Potensi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut diperoleh dari setiap kegiatan mendirikan bangunan yang diterbitkan sertifikat izin mendirikan bangunan-nya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan). Sebuah kebijakan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengefektifkan pemberlakuannya. Apalagi izin mendirikan bangunan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap kemajuan pembangunan daerah karena mempunyai keterkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemberlakuannya harus di prioritaskan.

Tingginya rasio efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan disebabkan oleh beberapa hal seperti keberhasilan pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan dalam mencapai target yang ditetapkan. Dan juga disebabkan oleh rendah target retribusi izin mendirikan bangunan yang ditetapkan dibandingkan potensi yang dimiliki sehingga realisasi retribusi izin mendirikan bangunan lebih besar target yang ingin dicapai. Dalam suatu tahun anggaran perubahan target penerimaan

retribusi izin mendirikan bangunan dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan target seperti adanya pembangunan bangunan baru, perubahan lingkungan, dan kondisi tingkat pencapaian target dari tahun ke tahun sebelumnya.

Kontribusi Retribusi IMB Pada Total Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan daerah semakin banyak berkontribusi ke daerah merupakan salah satu pos penerimaan penyumbangan terbesar sebagai komponen pembentukan pendapatan asli daerah, maka retribusi daerah harus terus menerus diupayakan agar jadi peningkatan secara berkesinambungan setiap tahun, hal ini tentu sejalan dengan perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Maros khususnya perkembangan pembangunan kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 4 Kontribusi Retribusi IMB Kabupaten Maros Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2017	Rp 4,592,043,364.76	Rp 17,844,884,895.26	25.73%	Sedang
2018	Rp 6,155,439,638.06	Rp 21,050,163,668.09	29.24%	Sedang
2019	Rp 7,256,567,306.53	Rp 21,820,587,100.53	33.25%	Cukup baik
2020	Rp 5,440,277,295.97	Rp 15,239,082,951.97	35.69%	Cukup baik
Rata-rata			30.97%	Cukup baik

sumber : Data Diolah, 2021

kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Maros selama periode 2017-2020 kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 35.69% dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 25.73% sedangkan rata-rata pencapaian kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah sebesar 30.97%.

Apabila kalau dilihat dari masing-masing tahun. Pada tahun 2017 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 4,592,043,364.76 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp 17,844,884,895.26 atau 25.73%. pada tahun 2018 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 6,155,439,638.06 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp 21,050,163,668.09 atau 29.24%. Pada tahun 2019 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 7,256,567,306.53 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp 21,820,587,100.53 atau 33.25%. Dan pada tahun 2020 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 5,440,277,295.97 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp 15,239,082,951.97 atau 35.69%. Artinya retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah semakin tahun semakin meningkat untuk Kabupaten Maros.

Menurut Bapak Andi Salahuddin,S.ST.,M.SP selaku kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan “Melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sudah lumayan baik dan sesuai yang diharapkan, karena jumlah penerimaan yang dihasilkan sudah sebanding dengan potensi obyek retribusi Izin mendirikan bangunan yang ada di Kabupaten Maros” (Wawancara Juli 2021).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas realisasi penerimaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Maros sudah sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan melampaui target yang telah ditetapkan. Begitu pula secara kualitas, jika banyak bangunan yang didirikan setiap tahunnya maka retribusi semakin meningkat, kondisi tersebut juga akan berdampak pada tingginya kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan rumah maupun bangunan jasa usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun swasta atau pengusaha.

Menurut Bapak Andi Salahuddin,S.ST.,M.SP selaku kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan “Selama ini realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan setiap tahun telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga dengan tercapainya target, maka retribusi izin mendirikan bangunan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Maros”, (Wawancara Juli 2019).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan yang Kabupaten Maros telah diikuti dengan peningkatan produktivitas penerimaan izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan, dengan konsekuensinya dari setiap izin yang diterbitkan adalah masyarakat yang telah mendirikan izin bangunan wajib membayar retribusi izin mendirikan bangunannya.

Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan adalah seberapa besar pengaruh atas peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah, namun penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang tergolong cukup baik terhadap Pendapatan retribusi daerah dikarenakan pemasukan dari penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tergantung dari jumlah masyarakat yang mendirikan bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, apabila jumlah masyarakat yang mendirikan izin bangunan bertambah maka pemasukan retribusi izin mendirikan bangunan juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan retribusi Daerah Kabupaten Maros

KESIMPULAN

Efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Maros tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 113.34% pada tahun ini pembangunan di Kabupaten Maros sudah mulai berkembang pembangunan dan juga masyarakat sudah mulai mengetahui untuk mengurus surat izin atas bangunan yang telah didirikan. Dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 86.64% dikarenakan tahun ini belum banyak masyarakat mengurus surat izin atas bangunan, sedangkan rata-rata efektivitas izin mendirikan bangunan selama periode 2017-2020 sebesar 101.74% pertahun.

Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah Kabupaten Maros tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 35.69% dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 25.73% sedangkan rata-rata kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah selama periode 2017-2020 sebesar 30.97% pertahun.

Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap retribusi Daerah Kabupaten Maros terbilang baik dan sangat potensial. Namun menyikapi kondisi yang terus berubah dari tahun ketahun yang ada di masyarakat, perlu adanya inovasi-inovasi strategi secara terus menerus yang harus dilakukan agar pencapaian tersebut dapat terus meningkat. Perlu adanya pendataan ulang terhadap jumlah wajib retribusi untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi. Tuliskan temuan atau kesimpulan dengan ringkas, padat dan jelas. Kesimpulan tidak disarankan ditulis menjadi beberapa bagian atau point-point.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Sari, S. N. (2020, May). The Development of Learning Media for Land and Building Tax as an Effort to Increase Understanding of Taxation Students. In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 153-155). Atlantis Press.
- Aly, M. (2020). studi tentang ekstensifikasi penarikan retribusi izin mendirikan bangunan oleh badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten bulungan. *e Journal Ilmu Pemerintahan*.
- Anggreany, A. (2020). implementasi penarikan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap realisasi pendapatan asli daerah kabupaten bulukumba. *Jurnal Kertha Patrika* , Vol.42 No.1 Hal 73-86.
- Arham. (2018). analisis efesiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi izin berbayar pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Arisal, S. M. (2020). strategi sosialisasi izin mendirikan bangunan di desa Bila kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang. *JIA*, Vol.8 No.3 Hal 87-93.
- Christianti, P. L. (2021). Potensi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kelaten. *Jurnal Manajemen Ubhara* , Vol.3 No.1 Hal 110-116.

- Dewi, S. (2020). analisis penerimaan retribusi imb dalam penghimpunan retribusi daerah kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol.9 No.1 Hal 34-42.
- Dewi, S., Ilham, I., & Akrim, D. (2021). Tinjauan atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hastra Karya Persada. *JURNAL PABEAN: PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN*, 3(1), 49-64.
- Feni. (2019). *implementasi penerimaan retribusi imb di kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan daerah no 26 tahun 2011 tentang perizinan tertentu*. riau pekanabru: universitas islam riau pekanbaru.
- Ida, A. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi* , Vol.7 No.1 Hal 91-102.
- Lailatul, Q. A. (2020). efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan dikabupaten lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.8 No.2 Hal 153-161.
- Maharani. (2019). *analisis efektivitas kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Palembang: universitas muhammadiyah.
- Mansur. (2020). evaluasi kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten mamuju utara. *e Jurnal Katalogis*, Vol.4 No.4 Hal 146-155.
- Marselinda, P. (2017). *Aspek hukum tentang penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten kolaka*. universitas hasanuddin.
- Muhammad, I. (2019). implementasi peraturan daerah kabupaten gresik nomor 23 tahun 2004 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (studi kasus pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten gresik). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.5 No.3 Hal 337-343.
- Roziana, E. (2017). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan pendapatan asli daerah Eks-karesidenan*. surakarta: universitas muhammadiyah.
- Syaid, N. A. J. (2020). dkk. PENERAPAN PBB P3 SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT MADINRA INTI SAWIT. *Jurnal analisa akuntansi dan perpajakan*, 4(2).
- Wanto. (2019). *implementasi peraturan daerah*. gresik: universitas brawijaya malang.
- Wilar, F. F. (2018). analisis kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan Asli kota Tomohon. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3 No 3.
- Yeni. (2019). *implementasi penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Rekan Hulu berdasarkan peraturan daerah no 26 tahun 2011 tentang perizinan tertentu*. riau pekanbaru: universitas islam riau pekanbaru.